

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya memerlukan dana. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan. Untuk itu, dalam rangka ikut menunjang pembiayaan dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak (WP) untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya dalam pembayaran PBB akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang cukup besar. Dana tersebut selain diperoleh dari Pusat juga diperoleh dari hasil Pendapatan Asli Daerah sendiri, yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan. kabupaten/kota dapat mulai mengelola PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Paling lambat tanggal 1 Januari 2014.

Pemerintah Daerah dapat menggali penerimaannya dari berbagai sumber terutama yang bersumber dari daerah sendiri maupun sumbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan upaya penegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan melalui penerimaan perpajakan. Khususnya pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2000 (Setiawati, 2019).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. PBB merupakan pajak yang dikenakan terhadap obyek berupa tanah atau bangunan dari Wajib Pajak yang memiliki, memanfaatkan, atau menguasai tanah dan bangunan (Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor 12 tahun 1985 Pasal 1), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994. Pertimbangan yang mendasari pengenaan Pajak terhadap Bumi dan Bangunan yaitu Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat dari Bumi dan Bangunan (Setiawati, 2019).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan oleh pemerintah daerah. Sebelum Undang-undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun

dana penerimaan dikembalikan kembali kepada daerah kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Yusnindardkk, 2015).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) UU Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3).

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah kota Palembang dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel ketetapan dan realisasi PBB kota Palembang tahun 2019.

Tabel 1.1**Ketetapan dan realisasi PBB Kota Palembang tahun 2019**

Ketetapan		Sudah Bayar			Sisa belum bayar		
WP/ SPPT	Nilai ketetapan	WP/ SPPT	Nilai Pembaya Ran	Persen Tase %	WP/ SPPT	Sisa pembayar an	Perse ntase %
399,4 85	362,318, 287,907	341,670	256,326, 033,053	70.75	57,815	105,992, 254,854	29.25

Sumber : Kantor Badan Pengelolaan Pajakdaerah (BPPD)Kota Palembang

Berdasarkan tabel diatas penerimaan PBB kota Palembang tahun 2019 tidak mencapai target dari ketetapan SPPT 399,485 dengan nilai ketetapan sebesar 362,318,287,907. Kemudian SPPT yang sudah dibayar berjumlah 341,670 dengan nilai pembayaran 256,326,033,053 sisa SPPT yang belum bayar berjumlah 57,815 dengan nilai pembayaran 105,992,254,854.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari WP PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Faizah, 2019).

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, diantaranya faktor pendapatan, surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak.

Faktor yang pertama pendapatan, Pendapatan Wajib Pajak adalah penghasilan yang timbul atau dihasilkan oleh Wajib Pajak dari aktivitasnya yaitu dari pekerjaannya dalam periode tertentu. Selanjutnya variabel Pendapatan Wajib Pajak dapat diukur dengan indikator: Jumlah PBB yang harus dibayar, Jumlah pengeluaran per bulan, Pekerjaan, Penghasilan per bulan, Penghasilan tambahan yang mungkin didapat dalam periode tertentu (Ronia, 2016).

Faktor yang kedua surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak (Yusnidar dkk 2015).

Faktor yang ketiga Pengetahuan Wajib Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Ardhy, et al 2019).

Faktor yang keempat Kesadaran Wajib merupakan kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan

perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Yusnidar, dkk 2015).

Faktor yang kelima Sanksi Pajak Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi/denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belu ada pembayaran dari WP, maka dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 13 (Ma'ruf, 2019).

Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang telah mencatat hasil penerimaan PBB tahun 2019 mencapai 362,318,287,907 M sementara yg telah diterima hanya 256,326,033,053 M. Sisa nya masih banyak wajib pajak yang belum membayara PBB. Artinya masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap pembayaran PBB.

Disisi lain, wajib pajak mengalami kendala dalam membayar PBB salah satu nya penetapan SPPT yang diterima wajib pajak dari BPPD tidak sesuai ada perbedaan pengenaan pajak antara pemilik rumah yang tinggal dikomplek, dikawasan tengah kota dengan perumahan biasa, yang berada dipinggiran sering terkena banjir.

Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan, maka diharapkan timbul kedisiplinan dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

uraian di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di (Badan Pengelolaan Pajak Daerah) Palembang dengan judul **Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (Badan Pengelolaan Pajak Daerah Palembang).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
2. Apakah surat pemberitahuan pajakterhutang (SPPT) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
3. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
5. Apakah Sanksi Pajakber pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
2. Untuk menguji apakah surat pendapatan pajak terutang (SPPT) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
3. Untuk menguji apakah Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
4. Untuk menguji apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
5. Untuk menguji apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Badan pengelolaan pajak daerah (BPPD), hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan

kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemberian sanksi perpajakan.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan literature bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi wajib pajak, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. serta sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul. Bab ini juga memaparkan masalah-masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat yang akan dicapai dari penulisan laporan ini yang semuanya akan ditulis secara sistematis. Oleh karena itulah, dibuatlah sistematika penulisan agar penulisan laporan ini tetap dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi pembahasan tentang penelitian-penelitian terdahulu mengenai kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan kerangka teori yang relevan serta terkait dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang terdiri dari atas desain penelitian, populasi dan sample penelitian, teknik pengambilan sample, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini dibahas tentang uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

